NASKAH SIDANG PERADILAN PIDANA KASUS PENGANIAYAAN

Panitera : Susana Aseta Gracia Sibuea

Korban : Katy Cristytha Purba Tersangka : Ryan Nainggolan

Hakim Ketua : Erick Benedictus Sinulingga Hakim Anggota 1 : Alandra Lavinia Hutabarat

Hakim Anggota 2 : Noya Callista

Mahkamah Agung : Erick Benedictus Sinulingga Jaksa Penuntut Umum : Azrina Imanuella Sembiring Pengacara Korban : Abel Vincent Sibagariang Pengacara Tersangka : Angelica Maria Naiborhu

Saksi : Edgina Kembaren

Polisi : Jedidiah Purba, Nevin Ginting

Panitera : Pada hari ini kamis tanggal 18 November 2022, sidang perkara pidana no. Reg.

Perkara: 59 / akan di laksanakan pada hari ini,majelis hakim memasuki ruang sidang,

hadirin dimohon berdiri. (setelah hakim duduk) hadirin dipersilahkan duduk

kembali (panitera menyerahkan berita acara kepada majelis hakim)

Hakim Ketua : sidang perkara pidana pn XI IPS 2 yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana nomor 1777pid.b/2019/pn xi ips 2, atas nama terdakwa (Ryan Nainggolan) dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (ketuk palu 3 kali). Penuntut umum apakah terdakwa sudah siap? kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan

terdakwa ke ruang sidang.

JPU : saudara terdakwa, dipersilahkan masuk dalam ruang persidangan (terdakwa dalam

keadaan bebas dan didampingi kuasa hukumnya)

Hakim Ketua : baiklah saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat

didalam bap:

nama saudara : Ryan Adriel Nainggolan tempat lahir/umur : Medan, 3 Maret 1995

jenis kelamin : Laki-laki kewarganegaraan : Indonesia alamat : Jl Pasar Baru agama : Kristen Protestan

pekerjaan : Belum bekerja (Mahasiswa)

Hakim Ketua : saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani

dan siap mengikuti persidangan hari ini?

Terdakwa : ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti

persidangan hari ini.

Hakim Ketua : saudara terdakwa, saudara oleh penunutut umum didakwa melakukan tindak pidana

pasal 90 KUHP, apakah saat ini saudara di dampingi oleh penasehat hukum saudara?

Terdakwa : ya, saat ini saya didampingi oleh penasehat hukum saya. Yaitu saudari Angelica Maria

Hakim Ketua : betul mereka penasehat hukum saudara?

Terdakwa : benar Yang Mulia

Hakim Ketua : saudara penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa

dan kartu advokat saudara? Jika ada mohon ditunjukkan.

Advokat T : ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya (ph menunjukkan surat kuasa dan

surat tugas pada majelis hakim / serta surat kuasa dan kartu advokatnya ditinggalkan di

meja hakim)

Hakim Ketua : setelah Hakim Ketua (erick) menerima kedua surat tersebut, kemudian menunjukkkan

pada hakim 1 dan 2 dan menunjukan kepada penuntut umum untuk memeriksa)

Hakim Ketua : baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan

dakwaannya?

JPU : sudah siap majelis hakim yang terhormat.

Hakim Ketua : baiklah silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum.

JPU : (membacakan dakwaannya sambil berdiri)

Hakim Ketua : baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan

dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum?

Terdakwa : saya mengerti Yang Mulia.

Hakim Ketua : apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum?

Terdakwa : untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya.

Hakim Ketua : apakah penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi?

Terdakwa : majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa

sudah memahami dakwaan tersebut pak hakim.

Hakim Ketua : baik, karena penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi maka sidang kita lanjutkan

dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi – saksi kepada jaksa penuntut umum apakah

telah siap dengan barang bukti dan saksi – saksinya?

JPU : majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan seorang saksi.

Hakim Ketua : saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat disamping penasehat

hukumnya (terdakwa pindah duduk disamping penasehat hukumnya)

Hakim Ketua : baik selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa

penuntut umum?

JPU : seorang saksi yang mulia

Hakim Ketua : silahkan dihadirkan saksinya

JPU : baik yang mulia. Panitera mohon hadirkan saksi atas nama Edgina Kembaren

Panitera : (memanggil saksi) saksi atas nama Edgina Kembaren dipersilahkan memasuki ruang

sidang.

Hakim Ketua : saudara jaksa penuntut umum saksi di sini sebagai apa?

JPU : saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia

Hakim Ketua : baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap

untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini?

Saksi korban : ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan

dalam persidangan ini Yang Mulia

Hakim Ketua : baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, sebagaimana terdapat

di dalam bap dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

Nama : Edgina Kembaren Tgl lahir : 2 April 2000 Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 22

Agama : Kristen Protestan Alamat : Jl. Pasar Baru No. 3

Perkerjaan : Belum bekerja (Mahasiswa)

Kebangsaan : Indonesia

Hakim Ketua : (Hakim Anggota I menyerahkan ktp kepada panitera pengganti) baiklah sebelum

saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu untuk itu saudara bersedia disumpah atau

berjanji?

Saksi korban : saya bersedia disumpah Yang Mulia

Hakim Ketua : kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat.

Hakim1 : (silakan berdiri) saudara ikut kata-kata saya, "saya berjanji bahwa saya sebagai saksi

dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang

sebenarnya" (silahkan duduk, kepada rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua : saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap

saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 kuhp, apakah saudara saksi

mengerti?

Saksi korban : mengerti Yang Mulia

Hakim Ketua : saudara kenal dengan terdakwa?

Saksi korban : kenal Yang Mulia

Hakim Ketua : saudara saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam

persidangan ini?

Saksi korban : saya mengetahuinya, terkait penganiayaan yang dilakukan oleh

Nevin terhadap Katy

Hakim Ketua : dapatkah saudari saksi memberi tahu apa yang anda ketahui

mengenai kejadian ini?

Saksi korban : tanggal 25 Oktober lalu terjadi keributan antara Nevin dan Katy. sekira pukul 20.15

WIB, Nevin mengirim sebuah pesan kepada Katy yang sedang berada di rumah saya untuk mengajaknya bertemu di taman dekat rumah saya. (Bukti screenshot chat). Kemarin mereka memang sempat berantem tapi saya tidak tahu masalahnya apa. KC bilang sama saya, dia udah capek sama NG, dia mau putus aja katanya. Pas sekali waktu itu kalau menurut saya NG ngajak KC bertemu itu mungkin mau minta maaf ke KC atas kesalahannya dia tapi saya tidak tahu juga karena KC hanya bilang sama saya kalau dia mau turun sebentar karena NG lagi nunggu dia di taman lalu saya mengiyakan aja sambil menunggu KC kembali. Tak lama kemudian saya melihat mobil mereka sudah bergoyang dan Katy tak lama tersungkur di atas tanah dan Nevin menampar dan bahkan

mencekik Katy.

Hakim Ketua : apa reaksi dan tindakan saudara setelah melihat kejadian itu?

Saksi korban : saya tentunya kaget, saya langsung lari turun ke bawah dan langsung menuju taman. Pas

saya sampai di situ saya lihat KC sudah tidak sadarkan dan NG menangis sambil

memukuli mobilnya. Saya langsung telepon Ambulance dan saya di situ tidak kepikiran untuk telepon polisi atau menghakimi NG karena saya sendiri pun di situasi itu sangat shock dan saya bingung juga harus berbuat apa. Saya ingat waktu pas Ambulance datang, NG berkali-kali mau bilang untuk ikut ke Rumah Sakit tapi saya tidak mengizinkan karena sudah jelas yang membuat KC sampai seperti itu adalah karena perbuatannya NG.

Hakim Ketua : baik terima kasih atas kesaksiannya saudari saksi. Apakah pengacara terdakwa atau

pengacara korban ingin meyampaikan sesuatu terkait kesaksian dari saudari Edgina?

Advokat K : ya yang mulia. seperti yang telah disaksikan oleh saudari saksi bahwa Tersangka telah

melakukan penganiayaan terhadap Korban sampai korban bahkan mengalami luka cukup parah dan tidak bisa berjalan yang sangat merugikan korban untuk jangka waktu cukup

panjang karena tidak dapat berlatih sebagai seorang atlet seperti semula.

Advokat T : Mohon izin yang mulia, saudara Abel saya sudah melihat begitu kukuhnya anda

mempertahankan argumentasi hanya dari air mata korban yang keluar. Apakah kebenaran dinilai dari banyaknya air mata? Skenario seperti ini bukankah dapat dimanipulasi oleh

Korban?

Advokat K

: Sudah jelas disampaikan bagaimana Terdakwa menganiaya korban sehingga korban mengalami luka di hampir seluruh tubuhnya. Bukankah itu sudah menjadi bukti yang kuat bahwa saudara terdakwa bersalah dan adalah suatu hal yang wajar jika korban menangis dikarenakan rasa sakit yang ia alami selama ini.

Advokat T

: Namun saudara korban juga tidak memberi tahu terdakwa mengapa ia mengakhiri hubungan mereka. Bukankah wajar jika terdakwa merasa emosional jika dilihat dari aspek tersebut? Saudara terdakwa juga menanyakannya beberapa kali dengan nada yang baik namun tidak direspon dengan baik pula.

Advokat K

: Pasal 351 KUHP "Penganiayaan dalam bentuk apapun dapat dihukum selama-lamanya 2 tahun 8 bulan penjara dan jika perbuatan itu menjadikan luka berat, maka dapat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun." Apapun latar belakang dari perbuatannya, jika terdakwa sudah melakukan kekerasan pertama kali, maka ia jelas yang bersalah. Terdakwa seharusnya dapat membiarkan korban sejenak agar dapat berpikir jernih, bukan dengan cara kekerasan.

Advokat T: Yang Mulia izinkan saya bertanya kepada korban

Hakim Ketua : dipersilakan

Advokat T : Saudara Katy, sudah berapa lama anda menjalin hubungan dengan terdakwa? Dapatkah

anda menyebutkan alasan harus putus darinya?

Korban : Saya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun pak, dan alasan saya putus

sebenarnya karena hal-hal internal yang bersifat privasi dan memang saya merasa sudah

tidak cocok lagi dengan Ryan.

Advokat T : Namun terlepas dari itu semua, saya rasa jika terdakwa melakukan hal seperti itu ialah

hal yang wajar saja, terlebih ia adalah seorang laki-laki yang cenderung mengekspresikan rasa emosionalnya. Jawaban saudara korban mengenai alasan harus putus juga tidak terdengar logis bagi saya. Kalian juga sudah berada dalam hubungan yang cukup lama

dan harusnya anda bisa memahami perasaan terdakwa.

Advokat K : "terlebih ia adalah seorang laki-laki", bukankah sebagai seorang pengacara kata-kata

anda tersebut terlalu subjektif dan terlalu memberikan privilege atau hak-hak istimewa bagi terdakwa hanya karena ia seorang laki-laki? Semua orang di mata hukum ialah sama, meskipun laki-laki secara biologis cenderung lebih emosional, namun bukan

berarti ia dapat menyiksa korban.

JPU : saya setuju dengan pengacara korban. Saudara pengacara terdakwa, bukankah anda

terlalu memojokkan korban yang sudah jelas-jelas mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri, bahkan menyebabkan korban tidak dapat berjalan untuk beberapa

waktu lamanya. Saya minta ada untuk mempertimbangkan dari sisi perasaan korban juga.

Advokat T : Tentu terdakwa dapat meluapkan emosinya karena seperti yang saya bilang sebelumnya, alasan korban memutuskan hubungannya dengan terdakwa itu tidak jelas. Apakah logis

jika putus hanya karena tidak merasa cocok lagi? Apakah logis jika ingin mengakhiri hubungan hanya karena merasa ingin tenang sejenak? Alasan-alasan seperti itu sangat tidak layak untuk dilontarkan di pengadilan ini. sekarang saya bertanya balik, apakah

korban bahkan mempertimbangkan perasaan saudara terdakwa?

Hakim Ketua : pengacara terdakwa, harap tenang. Mohon menjaga ketenangan agar tempat ini tetap

kondusif. Baiklah, kami sudah mendengar pernyataan dari pihak pengacara korban maupun terdakwa. Selanjutnya pada Hakim Anggota I, apakah ada pertanyaan?

Hakim 1 : tidak, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Hakim Anggota II, apakah ada pertanyaan?

Hakim II : terimakasih Yang Mulia, apakah saudara saksi dapat menampilkan beberapa bukti

bahwa benar saudara terdakwa menyiksa korban?

Saksi korban : ya Yang Mulia, berikut ini beberapa buktinya dalam bentuk file foto *menunjukkan

bukti foto*

Hakim II : baik cukup yang mulia.

Hakim I : sebelum pembacaan putusan, saya ingin mendengar pernyataan terakhir dari saudara

korban sebelum pesidangan ini berakhir. Apakah korban sanggup menyatakannya?

Korban : Saya sanggup Yang Mulia. Baik, Di sini saya ingin mengatakan bahwa di dalam lubuk

hati saya yang paling dalam, saya sangat mencintai saudara terdakwa dan saya sangat menyayangkan bahwa kekasih yang begitu saya cintai tega melakukan hal seperti ini kepada saya. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan terdakwa hukuman yang setimpal-timpalnya sesuai dengan perbuatan yang sudah dia lakukan kepada saya. Saya berharap, permohonan saya ini dapat dipertimbangkan agar saya bisa mendapatkan

keadilan yang sudah seharusnya saya dapatkan. Terima kasih.

Hakim Ketua : baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin di tanyakan lagi

kepada saksi?

JPU : tidak ada Yang Mulia

Hakim Ketua : baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila

kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua : selanjutnya kepada PH.terdakwa apakah ada saksi yang di hadirkan untuk

meringankan terdakwa?

Advokat T : tidak ada Yang Mulia.

Hakim Ketua : baik, pengacara terdakwa tidak menghadirkan saksi pada persidangan ini. (berembuk

dengan hakim anggota), baiklah sidang hari ini rabu tanggal 18 November 2022, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 (satu) minggu kedepan, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum, untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya,

serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada penasehat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali.

Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

SIDANG II JUMAT, 25 NOVEMBER 2022

Hakim Ketua : sidang lanjutan perkara pidana pn lubuk pakam yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana nomor 1777pid.b/2017/pn dps, atas nama terdakwa Ryan dinyatakan

dibuka dan terbuka untuk umum, (ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua : sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan.

Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya?

JPU : tuntutannya sudah siap, Yang Mulia

Hakim Ketua : saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silahkan

jaksa penuntut umum untuk membacakannya (membacakan tuntutan pidana sebagaimana

terlampir)

JPU : (membacakan sambil berdiri) *DIBUAT NAQ*

Hakim Ketu : demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kepada

terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut?

Terdakwa : saya serahkan sepenuhnya kepada pengacara saya yang mulia

Hakim Ketua : bagaimana penasehat hukum terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas

tuntutan tersebut?

Terdakwa : kami akan mengajukan pembelaan

Hakim Ketua : sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah

mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kepada saudara terdakwa atau penasehat hukum apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau

pledoinya?

Terdakwa : sudah siap yang mulia

Hakim Ketua : silahkan dibacakan

Ph terdakwa : (membacakan sambil berdiri) *DIBUAT SUNA*

Hakim Ketua : baiklah demikian pembelaan dari ph. Terdakwa, kepada JPU apakah akan

mengajukan replik atas pembelaan dari ph.terdakwa?

JPU : baik terima kasih majelis hakim, kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada

tuntutan kami majelis hakim.

Hakim Ketua : baik karena JPU tidak mengajukan replik dengan demikian ph.terdakwa tidak

mengajukan duplik

Hakim Ketua : apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini?

Terdakwa : ya, sudah siap Yang Mulia

Hakim Ketua : Maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada saudara Ryan Nainggolan

dengan 1 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 Dengan ketentuan, bilamana tidak dibayar, terdakwa diwajibkan menjalani kurungan pidana dua bulan. Baik demikian putusan majelis hakim, diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan

keputusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak

putusan ini di bacakan.

Hakim Ketua : kepada terdakwa apakah saudara mengerti dengan putusan ini?

Terdakwa : saya mengerti

Hakim Ketua : saudara pengacara korban apakah ingin mengajukan naik banding?

Pemgacara T : benar yang mulia, kami akan mengajukan naik banding pada sidang berikutnya.

Hakim Ketua : Bagaimana penuntut umum, apakah menerima putusan atau naik banding?

JPU : Kami akan banding Majelis hukum

Hakim Ketua : baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu. atas nama

terdakwa Nevin Ginting dinyatakan selesai, dilanjutkan dengan siding naik banding 3 hari setelahnya. Karena korban dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding agar segera menandatangani pernyataan banding dan waktu diberikan selama 7 hari untuk

mempersiapkannya. Sidang ini kami nyatakan ditutup (ketuk palu 1 kali).

- name tag pengacara
- pembacaan dakwaan JPU
- bukti luka korban
- tuntutan JPU

SIDANG NAIK BANDING (PLENO)

HAKIM KETUA DAN KEDUA HAKIM ANGGOTA BERDISKUSI DAN MENCARI KEPUTUSAN DENGAN TAMBAHAN BARANG BUKTI DARI KORBAN

Panitera: Pada kamis tanggal 25 November 2022 sidang lanjutan naik banding perkara pidana no. Reg. Perkara: 59 / akan di laksanakan pada hari ini,majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. (setelah hakim duduk) hadirin dipersilahkan duduk kembali (panitera menyerahkan berita acara kepada majelis hakim)

Buat nnti baju trus tarok betadine darah2

KASASI

^{*}yg perlu diprint

Hakim agung: Dengan ini kami putuskan hukuman untuk tersangka atas nama Ryan Adriel Nainggolan ialah hukuman penjara selama 5 tahun penjara dengan denda sebesar 300.000.000 **KETOK PALU 3 KALI**